

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 telah dibentuk Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999 perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |         |
|------------------------|---------|
| Wagub                  | 14/9/09 |
| Sekdapropsi            |         |
| Asisten                | Per     |
| Karo Hukum             |         |
| Ka. Bag                | Per     |
| Ka. Subbag             | Per     |

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnik Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 1986 Seri D No. 34)
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990 Nomor 7 Seri D No.3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Menetapkan       |  | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM |
| TIRTANADI.       |  |  |
| Wagub .....      |  |  |
| Sekdapropu ..... |  |  |
| Asisten .....    |  |  |
| Kep. Hukum ..... |  |  |
| Ka. Bag. ....    |  |  |
| Ka. Subbag ..... |  |  |

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disingkat PDAM Tirtanadi.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
10. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari bangunan kecuali air curahan hujan.
11. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirtanadi.
12. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada PDAM Tirtanadi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
14. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instansi Pengolahan Air (IPA).
17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir booster pump yang disalurkan kepada pelanggan.
18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter pelanggan.
19. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
20. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air minum pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh Lembaga yang berwenang.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB      |  |
|-----------------------------|--|
| Wagub .....                 |  |
| Bekdapropeu .....           |  |
| Asisten <i>corp</i> .....   |  |
| Karo Hukum .....            |  |
| Ka. Bag <i>Plu</i> .....    |  |
| Ka. Subbag <i>Han</i> ..... |  |

21. Instrumen meter adalah alat peralatan meter air yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
22. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
23. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM Tirtanadi pada meter air ke pipa dinas dan persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.

24. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dan air limbah dari PDAM Tirtanadi.
25. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM Tirtanadi/pemakaian air 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik).
26. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
27. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.
29. Tarif air minum adalah jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara.

## BAB II PENDIRIAN PDAM TIRTANADI

### Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

## BAB III MODAL PDAM TIRTANADI

### Pasal 3

- (1) Modal dasar PDAM Tirtanadi ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan menjadi Modal PDAM Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.126.779.259.903,-
- (3) Untuk mencapai modal dasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menambah modal dasar dalam 5 (lima) Tahun Anggaran.
- (4) Penyertaan Modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
- (5) Semua alat likuida disimpan dalam PT. Bank Sumut atau Bank Pemerintah lainnya.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub                  |  |
| Sekdapropsi            |  |
| Asisten Per            |  |
| Karo Hukum             |  |
| Ka. Bag                |  |
| Ka. Subbag             |  |

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM Tirtanadi adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) PDAM Tirtanadi berkedudukan di Medan dan dapat membentuk cabang-cabang di beberapa tempat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pembentukan cabang-cabang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permohonan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan Perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- (2) Untuk terlaksananya tujuan dimaksud PDAM Tirtanadi mempunyai kegiatan:
  - a. mengelola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
  - b. melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
  - c. pengelolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 7

- (1) PDAM Tirtanadi terdiri dari satu Kantor Pusat dan beberapa Cabang sesuai dengan kebutuhan.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Cekdaperdasu           |  |
| Asisten <i>Pero</i>    |  |
| Karo Hukum             |  |
| Ka. Bag <i>Pleu</i>    |  |
| Ka. Subbag <i>Pero</i> |  |

*Fa/9/09*

(2) Penambahan dan pengurangan Unit dan atau Cabang, dan atau instalasi PDAM Tirtanadi dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pengurus PDAM Tirtanadi

Pasal 8

Pengurus PDAM Tirtanadi terdiri dari :  
a. Gubernur selaku Pemilik Modal;  
b. Dewan Pengawas; dan  
c. Direksi.

Pasal 9

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtanadi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan Gubernur.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Setelah jabatan Direksi berakhir dengan usia sebelum 56 tahun dapat memilih menjalani pensiun atau menjadi pegawai PDAM Tirtanadi dengan golongan pegawai yang tertinggi.

Pasal 11

Calon Direksi memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;

| PARAF PENANGGUNG JAWAB      |  |
|-----------------------------|--|
| Wagub .....                 |  |
| Sekdapropsi .....           |  |
| Asisten <i>Per</i> .....    |  |
| Karo Hukum .....            |  |
| Ka. Bag <i>Pelle</i> .....  |  |
| Ka. Subbag <i>Per</i> ..... |  |

*14/9/09*

- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur / wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli dan atau Tim Independen yang ditunjuk oleh Gubernur

Pasal 12

- (1) Direksi terdiri dari 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi.
- (2) Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan / atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business / corporate plan*) yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirtanadi.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Gubernur;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Paragraf 3  
Pejabat Sementara

Pasal 17

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsu .....      |  |
| Asisten Per .....      |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*(Handwritten signatures and dates are present in the form, including 'F4/19/09' and '2/1/09').*

(1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**Paragraf 4**  
**Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

**Pasal 18**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirtanadi, Direksi dapat disediakan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan seperduabelas setiap bulan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

**Pasal 21**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Bekdapropeu .....      |  |
| Asisten Prop .....     |  |
| Kara Hukum .....       |  |
| Ka. Beg .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*(Handwritten signatures and dates are present in the form, including 'FA/1909' and 'uy-c')*

- b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirtanadi
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirtanadi.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtanadi;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

| TITIP PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekda/propu .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*F4/9/09*

*[Signature]*

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Gubernur untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1  
Pengangkatan**

**Pasal 25**

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Gubernur.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

**Pasal 26**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur / Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 27**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 28**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wgub                   |  |
| Sekdapropeu            |  |
| Asisten                |  |
| Karo Hukum             |  |
| Ka. Bag                |  |
| Ka. Subbag             |  |

*FA/1909*

*[Signature]*

PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirtanadi antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirtanadi, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirtanadi yang dibuat Direksi kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirtanadi
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirtanadi; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirtanadi
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirtanadi.

Paragraf 3  
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB       |         |
|------------------------------|---------|
| Wagub .....                  | 14/1/09 |
| Sekdapropesu .....           |         |
| Asisten <i>terp</i> .....    | 14/1/09 |
| Karo Hukum .....             |         |
| Ka. Bag <i>terp</i> .....    |         |
| Ka. Subbag <i>terp</i> ..... | 14/1/09 |

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 34

Dalam hal PDAM Tirtanadi memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 33.

Pasal 35

Besarnya uang jasa dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirtanadi.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirtanadi.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtanadi; atau

| PARAF PENANGGUNG             |  |
|------------------------------|--|
| Wegub .....                  |  |
| Sekdepopsu .....             |  |
| Asisten <i>Pepo</i> .....    |  |
| Karo Hukum .....             |  |
| Ka. Bag <i>Pulu</i> .....    |  |
| Ka. Subbag <i>Koro</i> ..... |  |

*F. A. 09*

g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Gubernur melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Gubernur belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### BAB VI PEGAWAI

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirtanadi harus memenuhi persyaratan :
- warga Negara Republik Indonesia;
  - berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

| PARAF PENANGGUNG JAWAB      |  |
|-----------------------------|--|
| Wagub .....                 |  |
| Sekdaprofesu .....          |  |
| Asisten <i>Pepo</i> .....   |  |
| Karo Hukum .....            |  |
| Ka. Bag <i>Pulu</i> .....   |  |
| Ka. Subbag <i>Mar</i> ..... |  |

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penilaian meliputi :
- loyalitas;

- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum atau Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM Tirtanadi berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya .
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan / atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain - lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 44

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirtanadi dapat mengacu pada prinsip - prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirtanadi.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum dan tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirtanadi atau iuran pegawai PDAM Tirtanadi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 47

Dalam hal PDAM Tirtanadi memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtanadi.

#### Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB        |  |
|-------------------------------|--|
| Wagub .....                   |  |
| Sekdaproppu .....             |  |
| Asisten <i>Pepo</i> .....     |  |
| Kere Hukum .....              |  |
| Ka. Bag <i>Pulu</i> .....     |  |
| Ka. Subbag <i>Harjo</i> ..... |  |

*F4/909*

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Tanda Jasa**

**Pasal 50**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuann PDAM Tirtanadi.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirtanadi.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan**

**Pasal 51**

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirtanadi di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; atau
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirtanadi dan rahasia jabatan.

**Pasal 52**

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirtanadi, Daerah dan / atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM Tirtanadi; atau
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirtanadi, Daerah dan / atau Negara.

**Bagian Kelima  
Pelanggaran dan Pemberhentian**

**Pasal 53**

- (1) Pegawai PDAM Tirtanadi dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

| TANDA PENANGGUNG JAWAB        |  |
|-------------------------------|--|
| Wagub .....                   |  |
| Sekdapropou .....             |  |
| Asisten <i>Regr</i> .....     |  |
| Karo Hukum .....              |  |
| Ka. Bag <i>Puut</i> .....     |  |
| Ka. Subbag <i>Harjo</i> ..... |  |

*F4/1909*

*05*

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; atau
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 54**

- (1) Pegawai PDAM Tirtanadi diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan / atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

**Pasal 55**

- (1) Pegawai PDAM Tirtanadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 56**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

**Pasal 57**

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten ... Per .....  |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag ... RUC .....  |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*Handwritten notes and signatures:*  
- "RFA/2009" written vertically in the top right.  
- "RUC" written in the "Ka. Bag" row.  
- "Hana" written in the "Ka. Subbag" row.  
- A signature is present in the "Ka. Subbag" row.

- a. melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan / atau
- c. merugikan keuangan PDAM Tirtanadi.

**BAB VII  
DANA PENSIUN**

**Pasal 58**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirtanadi wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirtanadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Tirtanadi.

**BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 59**

- (1) Direksi, serta Pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB IX  
TAHUN BUKU**

**Pasal 60**

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*Handwritten notes and signatures:*  
- "F4/09" written in the top right corner.  
- A large signature across the middle of the table.  
- "Pulu" and "terp" written next to "Ka. Bag".  
- "17/03" written next to "Ka. Subbag".

- (2) Penutupan tahun buku Perusahaan Daerah dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku.
  - b. Daftar perhitungan rugi laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perusahaan Daerah selama periode tahun buku ;

- c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah, selama periode tahun buku;
- d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;

Pasal 61

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran Perusahaan Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Gubernur mensahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Apabila Gubernur dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku baru, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur setelah mendapat, pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB X  
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 62

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diaudit oleh BPK dan atau oleh Akuntan yang ditunjuk oleh BPK.
- (3) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah diaudit, Direksi mengirimkan hasil audit dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM Tirtanadi kepada Gubernur dan Dewan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Gubernur tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XI  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 63

- (1) Penggunaan laba bersih terdiri dari :
  - a. Untuk Kas Daerah 25 %
  - b. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %
  - c. Untuk Cadangan Umum 25 %

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Dag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

*FA/909*

*Herp*

*Herp*

- d. Untuk Jasa Produksi 10 %
  - e. Untuk Tunjangan Hari Tua 10 %
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberlakukan setelah cakupan pelayanan air minum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang dilayani PDAM.

**BAB XII  
TATA CARA PENJUALAN PEMINDAH TANGANAN**

**Pasal 64**

Tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap PDAM Tirtanadi serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAM Tirtanadi diatur oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII  
KERJASAMA ANTARA PDAM TIRTANADI  
DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 65**

Kerjasama PDAM Tirtanadi dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM**

**Bagian Kesatu  
Tugas**

**Pasal 66**

PDAM Tirtanadi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Medan sekitarnya termasuk PDAM Kerjasama Operasi (KSO).
- b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM Tirtanadi.
- c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB      |  |
|-----------------------------|--|
| Wagub .....                 |  |
| Sekdapropsu .....           |  |
| Asisten <i>Ops</i> .....    |  |
| Karo Hukum .....            |  |
| Ka. Bag <i>PLU</i> .....    |  |
| Ka. Subbag <i>Ops</i> ..... |  |

- d. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia.
- e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Bagian Kedua  
Hak Dan Kewajiban PDAM Tirtanadi Terhadap Pelanggan

Paragraf 1  
Hak PDAM Tirtanadi

Pasal 67

Dalam penyelenggaraan air minum PDAM Tirtanadi mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih penjualan air dan/atau non air dari pelanggan.
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan.
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya.
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif meliputi perusakan meter, menyambung air tanpa meter air, by pass, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa PDAM Tirtanadi

Paragraf 2  
Kewajiban PDAM

Pasal 68

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM Tirtanadi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal.
- b. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa.
- c. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan.
- d. melakukan pemeriksaan kualitas air minum.
- e. melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan.
- f. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian air.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 3  
Pemasangan Baru

Pasal 69

- (1) Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum kepersil pelanggan sepenuhnya milik PDAM Tirtanadi.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub                  |  |
| Gakdapropen            |  |
| Asisten                |  |
| Karo Hukum             |  |
| Ka. Bag                |  |
| Ka. Subbag             |  |

FA/909

(1) [Signature]

(2) [Signature]

Paragraf 4  
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 70

- (1) PDAM Tirtanadi dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
  - b. Pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM Tirtanadi.
  - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemutusan sementara.
  - b. pemutusan tetap.

Pasal 71

Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM Tirtanadi kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara :

- a. pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 72

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa PDAM Tirtanadi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a.
  - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (2) huruf b.
  - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambungkan kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pasang baru.

BAB XV  
KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 73

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan.
- b. memberi kemudahan kepada petugas PDAM Tirtanadi dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil (pelanggan).

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsu .....      |  |
| Asisten .....          |  |
| Kero Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

FA/909

- c. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan air dibawah permukaan tanah atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air).

**BAB XVI  
LARANGAN  
Pasal 74**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memindahkan lokasi meter air tanpa seijin PDAM Tirtanadi.
- b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya.
- c. menyadap air minum langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air.
- d. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal) setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM Tirtanadi.

**BAB XVII  
TARIF AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**

**Pasal 75**

- (1) Besarnya tarif air minum dan air limbah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
- (2) Tarif air minum dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pelanggan melalui Pengumuman Direksi.

**Pasal 76**

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas, dan
- f. perlindungan air baku.

**Pasal 77**

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub                  |  |
| Sekdapropsi            |  |
| Asisten                |  |
| Karo Hukum             |  |
| Ka. Bag                |  |
| Ka. Subbag             |  |

(1) Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum, PDAM Tirtanadi melakukan penyesuaian tarif setiap 2 (dua) tahun.

(2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:

- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. beban bunga pinjaman; dan atau

- c. para meter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.

**BAB XVIII  
ASOSIASI**

**Pasal 78**

- (1) PDAM Tirtanadi wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirtanadi dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

**BAB XIX  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 79**

- a. Pembubaran dan penunjukan likuidator PDAM Tirtanadi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Sisa kekayaan PDAM Tirtanadi setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- c. Pertanggung jawaban likuidator diserahkan kepada Gubernur

**BAB XX  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 80**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas :
  - a. sanksi denda.
  - b. Sanksi Polisional
- (3) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penyegelan meter air
  - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
    - 1) pemutusan sementara sambungan pelanggan.
    - 2) Pemutusan tetap.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------------------|--|
| Wagub .....            |  |
| Sekdepopsu .....       |  |
| Asisten .....          |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag .....          |  |
| Ka. Subbag .....       |  |

(3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

**BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 81**

Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan pasal 74 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 dan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 11 September 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR... (D)

FORMULIR PENGANGGUNG JAWABAN

|             |  |
|-------------|--|
| No. Peng.   |  |
| Eselon      |  |
| Jabatan     |  |
| Pers        |  |
| Pers. Madya |  |
| Ka. Bag     |  |
| Ka. Subbag  |  |

*f4/909*

*Pu Hano Gayos*

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 dan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA



SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR.....

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat dan mengelola pembuangan air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 menggantinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999, Pengaturan mengenai Badan Pengawas, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang ketentuan - ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara utamanya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan yang semakin baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas air yang dipasok kepada Konsumen.

Untuk dapat mencapai hal dimaksud Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Besarnya penambahan modal dasar setiap tahun jumlahnya minimal Rp. 55.000.000.000,- yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)

Setelah Jabatan Direksi berakhir dengan usia sebelum 56 tahun dapat memilih menjalani pensiun atau memilih menjadi Pegawai yang tertinggi dan tidak mendapat pesangon.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |                    |
|------------------------|--------------------|
| Wagub .....            | <i>[Signature]</i> |
| Sekda .....            | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Pem .....      | <i>[Signature]</i> |
| Karo Hukum .....       | <i>[Signature]</i> |
| Ka. Bag .....          | <i>[Signature]</i> |
| Ka. Subbag .....       | <i>[Signature]</i> |

*f 4/9/09*

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Memiliki pendidikan minimal D3 dan atau disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan terhadap Sumber daya manusia.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.





Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB  |   |
|-------------------------|---|
| Wagub .....             |  |
| Sekdapropsi             |   |
| Asisten Pem             |  |
| Karo Hukum              |   |
| Ka. Bag ... <i>Pulu</i> |  |
| Ka. Subbag <i>Ham</i>   |  |

7/4/09

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.




Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |   |
|------------------------|---|
| Wagub .....            |  14/9/09 |
| Wagub .....            |   |
| Sekdapproc             |   |
| Asisten Pem            |   |
| Karo Hukum             |          |
| Ka. Bag .... Pulu      |   |
| Ka. Subbag .... Ham    |  14/9/09 |

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)

Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum, PDAM Tirtanadi melakukan antara lain optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.







Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |   |
|------------------------|---|
| Wagub .....            |  |
| Sekdapropsi .....      |  |
| Asisten Pem .....      |  |
| Karo Hukum .....       |  |
| Ka. Bag ...<br>Ham     |  |
| Ka. Subbag ...<br>Ham  |  |





7/9/09  
24/5  
1/3

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR .....<sup>20</sup>.....

| PARAF PENANGGUNG JAWAB |   |
|------------------------|---|
| Wagub .....            |  14/9/09 |
| Sekdeproppu            |   |
| Asisten <i>Pen</i>     |          |
| Karo Hukum             |   |
| Ka. Bag <i>Duu</i>     |          |
| Ka. Subbag <i>Halm</i> |  24/03   |